



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sejahtera lahir batin yang berpegang teguh pada nilai-nilai budaya, religius dan modern;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sejahtera lahir batin perlu pembangunan seluruh aspek kehidupan masyarakat yang lebih baik termasuk didalamnya penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- c. bahwa penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga perlu dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan serta diperlukan upaya untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6219);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

dan

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
9. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

10. Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah adalah pelaksana teknis penyelenggaraan ketahanan keluarga.
11. Dewasa adalah setiap orang yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun baik yang sudah menikah atau yang belum menikah.
12. Sistem Informasi Keluarga adalah perangkat tatanan yang meliputi data, informasi, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan keluarga.
13. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
14. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisikmateril guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan berasarkan:

- a. keagamaan;
- b. kemanusiaan;
- c. keseimbangan;
- d. kemanfaatan;
- e. perlindungan;
- f. kekeluargaan;
- g. keterpaduan;
- h. partisipatif;
- i. legalitas; dan
- j. non diskriminatif.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian serta tanggung jawab Pemerintah Daerah, Keluarga, masyarakat dan dunia usaha dalam menciptakan, serta mencerdaskan keluarga tangguh.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga bertujuan untuk:

- a. terwujudnya kualitas Keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi Keluarga secara optimal menuju Keluarga sejahtera lahir dan batin; dan
- b. Harmonisasi dan sinkronisasi upaya penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga oleh Pemerintah Daerah, masyarakat serta dunia usaha.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai:

- a. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- b. Pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan
- c. Pedoman bagi Keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga.

Pasal 6

Ruang lingkup Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga meliputi:

- a. Kewenangan;
- b. Ketahanan Keluarga;
- c. Peran serta masyarakat
- d. Kelembagaan;
- e. Kerja sama;
- f. Penghargaan;
- g. Sistem Informasi Keluarga;
- h. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; dan
- i. Pendanaan.

BAB II WEWENANG

Pasal 7

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan Pembangunan Ketahanan Keluarga, yaitu:

- a. menetapkan kebijakan Daerah tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- b. mengkoordinasikan kegiatan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Daerah;
- c. melakukan pemantuan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Daerah;
- d. meningkatkan kemampuan kelembagaan Daerah dalam melaksanakan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- e. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam melaksanakan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- f. Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

BAB III KETAHANAN KELUARGA

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program rencana jangka panjang dan menengah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai dengan kebijakan nasional di bidang Keluarga.
- (2) Perencanaan jangka panjang dan menengah pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan Keluarga yang berkualitas dan diarahkan untuk memenuhi:
 - a. legalitas dan keutuhan Keluarga;
 - b. ketahanan fisik Keluarga;
 - c. ketahanan ekonomi Keluarga; dan
 - d. ketahanan sosial psikologi Keluarga.
 - e. Ketahanan sosial budaya Keluarga.
- (3) Perencanaan jangka panjang dan menengah pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diintegrasikan ke dalam Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah (RPJPD) dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah (RPJMD) Provinsi.
- (4) Perencanaan pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

Untuk melaksanakan program perencanaan jangka panjang dan menengah pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disusun dengan melakukan:

- a. evaluasi, penelitian dan pengembangan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- b. penyiapan sasaran Keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- c. upaya penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak beresiko dan/atau menimbulkan kerentanan Keluarga; dan
- d. pengendalian terhadap dampak Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Paragraf 2 Perencanaan Tahunan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai rencana jangka panjang dan menengah.

- (2) Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggalangan peran individu, Keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - b. advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta Keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
 - c. fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga bagi Keluarga rentan dan prasejahtera.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana tahunan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 11

Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Keluarga;
- c. masyarakat; dan
- d. dunia usaha.

Pasal 12

- (1) Gubernur mengkoordinasikan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan instansi vertikal di Daerah;
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendataan dan pemetaan;
 - b. Program dan kegiatan; dan
 - c. Rapat.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilakukan oleh Dinas.

Paragraf 1 Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dan mendesain program Pembangunan Ketahanan Keluarga untuk membangun ketahanan dan kesejahteraan Keluarga.
- (2) Desain program Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam rencana jangka panjang dan jangka menengah dan perencanaan tahunan.

- (3) Desain program Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan:
- a. wilayah atau geografis;
 - b. asal usul penduduk;
 - c. kesimbangan penduduk asli dan pendatang;
 - d. sistem adat dan budaya setempat.

Pasal 14

- (1) Dinas melakukan pendataan dan pemetaan pembangunan ketahanan keluarga yang ada di Daerah.
- (2) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam rangka penyusunan desain program Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (4) Penyusunan desain program Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. Data keluarga;
 - b. data usia perkawinan;
 - c. data anak-anak;
 - d. data perceraian beserta faktor determinan; dan
 - e. data terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 15

Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi terhadap penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang meliputi:

- a. penerapan dan peningkatan nilai agama, dilaksanakan melalui aktivitas Keluarga yang berbasis agama;
- b. legalitas dan keutuhan Keluarga, dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian;
- c. ketahanan fisik Keluarga, dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik Keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
- d. ketahanan ekonomi, dilaksanakan untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala Keluarga; dan
- e. ketahanan sosial psikologi, dilaksanakan untuk mendorong Keluarga dalam:
 1. memelihara ikatan dan komitmen berkomunikasi secara efektif;
 2. pembagian dan tanggung jawab peran;
 3. menetapkan tujuan;
 4. mendorong anggota Keluarga untuk maju;
 5. membangun hubungan sosial;
 6. mengelola masalah Keluarga; dan
 7. menghasilkan konsep diri, harga diri dan integritas diri yang positif.

Pasal 16

- (1) Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan serta perkembangan anak;
 - b. peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
 - c. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi Keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga;
 - d. peningkatan fungsi, peran dan tugas Keluarga;
 - e. pemberdayaan Keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lain;
 - f. peningkatan kualitas lingkungan Keluarga;
 - g. peningkatan akses dan peluang terhadap informasi dan sumber daya ekonomi Keluarga;
 - h. pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi Keluarga prasejahtera; dan
 - i. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi Keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2 Keluarga

Pasal 17

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan melalui:

- a. anggota Keluarga;
- b. calon pasangan menikah;
- c. suami/istri;
- d. anak; dan
- e. orang perseorangan.

Pasal 18

- (1) Setiap anggota Keluarga dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berhak untuk:
 - a. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendapatkan perlindungan dalam menjaga keutuhan, ketahanan dan kesejahteraan Keluarga;
 - c. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat;

- d. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai Keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
 - e. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun Daerah;
 - f. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
 - g. mendapatkan informasi, perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
 - h. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait Ketahanan Keluarga;
 - i. mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan/atau menyampaikan informasi terkait Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan
 - j. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Gubernur.

Pasal 19

Kewajiban anggota Keluarga dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga meliputi:

- a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga agar dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas Keluarga guna mewujudkan Ketahanan Keluarga;
- b. berperan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- c. menghormati hak Keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- d. memberikan berkaitan dengan Keluarga yang diminta oleh Pemerintah Daerah untuk Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sepanjang tidak melanggar hak penduduk.

Paragraf 3 Calon Pasangan Menikah

Pasal 20

- (1) Calon pasangan menikah berhak:
- a. mendapatkan informasi, bimbingan dan bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri dan fungsi Keluarga sesuai norma agama, adat, sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pelayanan kesehatan terkait persiapan perkawinan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4
Suami/istri

Pasal 21

Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami/istri didasarkan atas perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agama serta dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Setiap suami/istri berhak:
 - a. membangun Keluarga yang berkualitas secara bertanggung jawab;
 - b. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya; dan
 - c. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap suami/istri wajib melaksanakan tugas, fungsi dan kedudukannya sesuai norma agama, adat, sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal suami/istri memiliki anak, diwajibkan untuk:
 - a. mencatatkan nama anak dalam register akta kelahiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan dan membimbing sesuai norma agama, adat, sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mendidik, mengarahkan dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban sesuai usia, fisik dan psikis anak.

Paragraf 5
Anak

Pasal 23

Setiap anak berhak :

- a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali;
- d. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat;

- g. mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
- h. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan; dan
- i. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 24

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan Negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan ahlak mulia.

Pasal 25

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami/istri dalam hal memiliki anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis bagi Keluarga yang hanya terdiri dari ayah dengan anak atau ibu dengan anak.

Paragraf 6

Orang Perseorangan

Pasal 26

- (1) Setiap orang Dewasa yang belum, pernah atau tidak menikah berhak mengangkat anak sesuai dengan syarat dan prosedur pengangkatan anak.
- (2) Setiap orang yang diberi hak pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan sesuai usia, fisik dan psikis anak berdasarkan norma agama, adat, sosial dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Masyarakat

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh:
- a. perorangan;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. lembaga adat;
 - e. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - f. lembaga swadaya masyarakat;
 - g. organisasi profesi; dan
 - h. lembaga sosial.

Pasal 28

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa dan/atau fasilitas untuk penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan prinsip non diskriminatif yang dilakukan melalui kegiatan:
- a. pemberian saran dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal yang mendukung Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - c. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - d. pemberian layanan konsultasi bagi Keluarga harmonis dan Keluarga rentan; dan
 - e. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masyarakat melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran masyarakat, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Dunia Usaha

Pasal 29

- (1) Dunia usaha wajib berperan serta dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga kepada setiap karyawan dan keluarga karyawan.
- (2) Peran serta dunia usaha dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain dalam bentuk:
- a. Pemberdayaan ekonomi keluarga;
 - b. Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana umum untuk interaksi keluarga karyawan; dan
 - c. Penyediaan fasilitas kesehatan.
- (3) Peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai kemampuan perusahaan dan dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

BAB V
WALI ANAK DAN PENGAMPUAN

Bagian Kesatu
Wali Anak

Pasal 30

- (1) Dalam hal suami istri yang memiliki anak, ayah dengan anak, dan ibu dengan anak tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, maka pelaksanaan kewajiban dilakukan oleh orang yang ditunjuk, ditetapkan, atau karena kedudukannya menjadi wali anak.
- (2) Penunjukan wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suami istri, ayah, atau ibu kepada orang dewasa.
- (3) Penetapan wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan pengadilan.
- (4) Pemberlakuan wali anak kepada orang yang karena kedudukannya menjadi wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal suami istri, ayah, atau ibu tidak mampu untuk menunjuk wali anak.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan tugas sebagai wali anak dalam hal tidak terdapat orang yang dapat ditunjuk, ditetapkan atau didudukkan sebagai wali anak.

Pasal 31

- (1) Dalam hal penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, setiap anggota masyarakat yang karena kedudukannya memiliki tugas dan fungsi merawat, mendidik, dan membimbing anak, ditunjuk sebagai wali anak.
- (2) Anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. ketua/pengurus dan/atau sebutan sejenis lainnya pada panti asuhan, lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga pendidikan lainnya yang memiliki asrama atau pemondokan pelajar.
 - b. Kepala sekolah, pengurus sekolah, guru, dan/atau tenaga pendidik lainnya ditempat anak mengikuti kegiatan belajar atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal dan non formal; dan
 - c. Ketua/pengurus, tenaga pengasuh, dan/atau sebutan lainnya pada tempat penitipan anak.
- (3) anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan sesuai usia, fisik, dan psikis anak berdasarkan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengampunan

Pasal 32

- (1) setiap anggota keluarga yang telah dewasa dapat mengajukan hak atas pengampunan anggota keluarganya yang telah dewasa, yang dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Anggota keluarga yang diberi hak pengampunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan, dan membimbing serta melakukan perlindungan fisik dan psikis anggota keluarga yang berada dibawah pengampuannya.
- (3) Pengampunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pada norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KELEMBAGA

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk tim pembina ketahanan keluarga daerah dalam menyelenggarakan pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. Daerah lain;
 - b. Pihak ketiga; dan/atau
 - c. Lembaga di Luar Negeri.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. sistem informasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan/atau
 - g. kerja sama lain di bidang Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SISTEM INFORMASI KELUARGA

Pasal 35

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga diperlukan Data dan Informasi keluarga yang dikelola dalam Sistem Informasi Keluarga yang bersinergi dengan Sistem Informasi Kependudukan.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diintegrasikan dalam Sistem Informasi Keluarga Kabupaten/Kota.
- (3) Sistem Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup informasi hasil sensus, survei dan pendataan Keluarga
- (4) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dalam pembentukan Sistem Informasi Keluarga dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menunjang integrasi Sistem Informasi Keluarga Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perorangan, Keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan dunia usaha yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 37

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berdasarkan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 11 Oktober 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 12 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

ttd

SYAIFUL HERMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (9-215/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

ttd

DJOKO ISWORO, S.H., M.H
NIP 196209151988031002

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

I. UMUM

Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak di Provinsi Kalimantan Utara telah menjadi komitmen Pemerintah Daerah. Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, serta memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak tidak hanya dilakukan pada saat sudah terjadi masalah, namun perlu dipahami dan dikembalikan pada unit sosial terkecil dimana mereka berada, yaitu keluarga.

Dalam konteks tersebut, penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga merupakan sebuah proses dan upaya terus menerus untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan keluarga dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin seluruh anggota keluarga.

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, diarahkan pada kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik maupun materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah untuk terwujudnya kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir dan batin, serta harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keagamaan” adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus dilandasi atas nilai-nilai agama yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga Negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus melindungi keluarga dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga guna hidup harmonis serta meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan secara kekeluargaan, meliputi keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota keluarga dan masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya didorong untuk berperan aktif dalam proses pembangunan ketahanan keluarga.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas legalitas” adalah bahwa pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan berdasarkan status hukum keluarga yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas non diskriminatif” adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwah yang berhubungan dengan masyarakat atas dasar suku ras, agama, golongan, jenis kelamin, serta harus menjamin, melindungi, dan memuliakan HAM pada umumnya dan hak masyarakat pada khususnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Perwujudan keluarga yang berkualitas memerlukan pemberdayaan dalam satu kesatuan keluarga melalui penguatan peran setiap anggota keluarga dalam menjalankan hak dan kewajibannya untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan serta perkembangan anak, dapat dilaksanakan melalui: program perlindungan anak; program pendidikan nasional; pengembangan pola asuh; pendidikan karakter; pengembangan anak usia dini yang holistik dan terintegrasi; program perlindungan kesehatan anak termasuk anak dengan disabilitas; program desa siaga; pemberian jaminan kesehatan; program penyuluhan kesehatan ibu dan anak; pemberian akta kelahiran gratis; kursus calon pengantin; penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga; dan program pendidikan anak melalui organisasi keagamaan dan dunia usaha.

Huruf b

Peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga dapat dilaksanakan melalui: kegiatan generasi berencana; pusat informasi dan konseling remaja; bina keluarga remaja; dan program karang taruna.

Huruf c

Peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga, dapat dilaksanakan melalui : program pembinaan kesehatan lansia; bina keluarga lansia; pembinaan dan bimbingan lansia.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya, dapat dilaksanakan melalui : program keluarga harapan, penanggulangan kemiskinan dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga; dan program pendidikan keagamaan dan dunia usaha.

Huruf f

Peningkatan kualitas lingkungan keluarga dapat dilaksanakan melalui pendidikan bela Negara; program desa siaga; penyuluhan hukum dan peningkatan kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat dan program kepedulian terhadap lingkungan melalui keagamaan dan dunia usaha.

Huruf g

Peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi dapat dilaksanakan melalui : usaha mikro keluarga; program nasional pemberdayaan masyarakat; program kelompok usaha bersama; program keluarga harapan; usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dan peningkatan produktifitas ekonomi perempuan; dan program pengembangan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah bekerjasama dengan organisasi keagamaan.

Huruf h

Pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin dapat dilaksanakan melalui : program keluarga harapan; program jaminan kesehatan; peningkatan kemampuan dan keterampilan keluarga; pendidikan informal; dan program perumahan.

Huruf i

Pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga, dapat dilaksanakan dalam bentuk pembinaan perempuan kepala keluarga, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kualitas diri” adalah kesehatan jasmani dan rohani dengan kehidupan ekonomi, sosial dan pendidikan yang baik untuk menunjang kemandirian dan ketahanan keluarga.

Huruf b

Pembangunan ketahanan keluarga dimulai dari anggota keluarga itu sendiri, oleh karena itu setiap anggota keluarga atas dasar kesadaran dan tanggung jawabnya berkewajiban mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keluarga berkualitas” adalah penetapan keluarga ideal secara bertanggung jawab meliputi jumlah anak, jarak kelahiran dan umur melahirkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hak reproduksi” adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang perbedaan kelas sosial, suku, umur, agama dan lain sebagainya, untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab baik kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat mengenai jumlah anak, jarak antar anak, serta penentuan waktu kelahiran dan akan melahirkan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “membimbing” adalah suatu usaha terus menerus dengan cara bijaksana disertai dengan contoh perbuatan, untuk mengajak dan merubah perilaku anak untuk berbuat baik dan benar sesuai norma agama, sosial, adat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pengangkatan anak” adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “organisasi sosial kemasyarakatan” adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan Negara.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Lembaga sosial atau dikenal juga sebagai lembaga kemasyarakatan salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dunia usaha” meliputi badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta yang berbadan hukum. Kewajiban swasta dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dimaksudkan agar setiap pengurus/pimpinan/direksi memfasilitasi pengembangan diri karyawan/pekerja beserta keluarganya dalam pembangunan ketahanan keluarga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan orang yang ditunjuk sebagai wali anak, oleh suami istri, ayah, atau ibu antara lain orang tua, saudara sekandung, dan pihak ditunjuk lainnya.

Yang dimaksud dengan “orang dewasa” adalah orang yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau telah/pernah kawin.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “suami istri, ayah, atau ibu tidak mampu untuk menunjuk wali anak” adalah suatu kondisi dimana suami istri tidak mampu secara fisik dan/atau psikis untuk menunjuk seseorang untuk menjadi wali anaknya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendidikan formal” jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, seperti Taman Pendidikan Alquran, sekolah minggu, kursus. Pelaksanaan kewajiban terhadap anak pada lembaga pendidikan formal dan nonformal dilakukan pada saat anak mengikuti kegiatan belajar atau kegiatan lainnya yang

diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal dan nonformal dilakukan pada saat anak mengikuti kegiatan belajar atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal dan nonformal bersangkutan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Pengampuan adalah keadaan seseorang (*curandus*) karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau didalam segala hal tidak cakap bertindak sendiri (pribadi) dalam lalu-lintas hukum. Atas dasar hal ini, orang tersebut dengan keputusan hakiki, dimasukkan kedalam golongan orang yang tidak cakap bertindak, Orang tersebut diberi wakil menurut undang-undang yang disebut pengampu (*curator*). Dengan alasan tertentu, seseorang yang sudah dewasa disamakan kedudukannya dengan seseorang yang *minderjarig*, karena walaupun sudah dewasa tetapi orang tersebut dianggap tidak cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 462 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alasan yang mengharuskan seseorang ditaruh dibawah pengampuan adalah karena keadaan dungu, gila, mata gelap, dan karena boros.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 12 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

ttd

SYAIFUL HERMAN

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (9-215/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

ttd

DJOKO ISWORO, S.H., M.H
NIP 196209151988031002